



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Nomor 181/PK.01-BA/71/2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2023 - 2028,

telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2023 - 2028;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023 - 2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2023 - 2028

KESATU Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023 - 2028 sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA / KEDUDUKAN	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA)
1.	Ketua : Kenly Meydy Poluan Wakil : Salman Saelangi	KPU Kota Manado KPU Kabupaten Minsel KPU Kabupaten Kepl. Talaud
2.	Ketua : Lanny Anggriany Ointu Wakil : Meidy Yafeth Tinangon	KPU Kota Bitung KPU Kota Kotamobagu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3.	Ketua : Meidy Yafeth Tinangon Wakil : Awaluddin Umbola	KPU Kabupaten Minahasa KPU Kota Tomohon KPU Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro
4.	Ketua : Salman Saelangi Wakil : Lanny Anggriany Ointu	KPU Kabupaten Minahasa Utara KPU Kabupaten Minahasa Tenggara KPU Kabupaten Kepl. Sangihe
5.	Ketua : Awaluddin Umbola Wakil : Kenly Meydy Poluan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur KPU Kabupaten Bolaang Mongondow KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

KEDUA : Tugas Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi;
2. mengikutsertakan anggota KPU Provinsi yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan

- evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno, dan KPU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan